BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dari kedua lembaga tersebut dijalankan dengan konvensional dan syariah. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tersebar dengan cepat yang mana jumlahnya semakin lama semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat yang ingin menggunakan lembaga keuangan syariah. Pada saat ini, lembaga keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah pada masyarakat yang memerlukan dana untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk kebutuhan modal usaha.

Salah satunya yaitu Pegadaian Syariah, Lembaga pegadaian syariah muncul salah satu faktornya adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal inilah dianggap lembaga Pegadaian Syariah mampu memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi masyarakat. Saat ini Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur Pegadaian Syariah yaitu PP No.10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perjan Pegadaian Menjadi Perum dan PP No.103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian. Pegadaian Syariah merupakan pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah (Asnaini, 2017).

Pegadaian syariah mempunyai beberapa produk jasa antara lain, *Ar-Rahn* yaitu skim pinjaman dengan sistem gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa perhiasan emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Selain itu, *Arrum* (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro) yaitu produk pegadaian yang melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan berupa BPKB kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah menjelaskan bahwa usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru, mulai dari usaha produksi yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan menjadi produk baru yang mempunyai nilai tambah. Lalu perdagangan yang bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau tempat lain yang membutuhkan, misalnya warung, rumah makan, serta usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan atau menjual jasa. Contohnya salon, bengkel, biro perjalanan dan lain sebagainya. Secara praktik UMKM seiring dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang jenis usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil. Namun, tidak sedikit yang berawal dari UMKM kemudian berkembang menjadi perusahaan yang besar dan maju (Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009).

Seiring dengan terus berjalannya usaha-usaha tersebut, tentunya perlahan lahan mengalami perubahan di dalam profit, keadaan tempat, ataupun produk-produknya. Dengan demikian, para pelaku usaha tentunya membutuhkan modal tambahan baik untuk memenuhi kebutuhan produksinya, ataupun tambahan modal untuk memperbaiki tempat usahanya, dan nantinya akan meningkatkan pendapatan yang akan diperoleh.

Pendapatan terbesar yang diperoleh Pegadaian Syariah adalah berasal dari pinjaman gadai. Dengan memanfaatkan salah satu keunggulan yang dimiliki, oleh pegadaian syariah dapat memberikan pembiayaan untuk tambahan modal usaha. Salah satunya dengan menggunakan produk Ar-Rum BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Ar-Rum BPKB adalah pembiayaan dengan prinsip syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai fatwa

DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Awalnya produk Ar-Rum BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ini adalah program dari pemerintah untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menambah modal usahanya.

Banyak masyarakat yang membutuhkan dana cepat mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan dananya dengan mendatangi pegadaian. Di pegadaian, masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan tingkat biaya yang dikenakan juga masih terjangkau. Lembaga pegadaian memiliki keunggulan dari lembaga keuangan yang lain, yaitu diantaranya: hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairan yang tidak berbelit-belit (Andri Soemitra, 2009). Tugas utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi (Kasmir, 2010). Dengan adanya pegadaian, masyarakat yang kekurangan dana dapat sewaktu waktu memenuhi kebutuhannya akan uang tunai, karena sesuai dengan namanya pegadaian adalah tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman dan mudah. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu ”Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (Julius R. Latumaerissa, 2011).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui Pegadaian Syariah dapat memberikan efek yang positif dalam hal mensejahterakan nasabahnya adalah melalui pengaruh pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian

Syariah dalam produk pembiayaan *ARRUM* ini terhadap kinerja UMKM nasabahnya. Dengan adanya pembiayaan ini di harapkan akan mampu meningkatkan pendapatan UMKM nasabah tersebut. Adapun pengertian dari pendapatan itu sendiri adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasanya dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fess*) bunga, deviden, royalty dan sewa (Putu Pikadana, 2013).

Religiositas merupakan kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga. Sedangkan agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan dan terkandung dalam kitab suci yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya dengan tujuan memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari istilah agama dan religi inilah kemudian muncul istilah keberagamaan dan religiositas. Pengertian Religiositas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa besar pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.

Dalam menjalankan suatu usaha modal memang cukup penting, akan tetapi Religiositas tidak kalah penting juga. Religiositas akan memberikan dampak pada perilaku individu. Sebagai contoh, beberapa orang mungkin akan menggunakan pendekatan manajerial dalam melaksanakan kegiatan usaha, sementara yang lain akan menggunakan pendekatan keyakinan. Untuk masyarakat muslim, perilaku dalam menjalankan usahanya selalu didasarkan pada Al-Qur’an

dan Hadis. Oleh karena itu, Islam memberikan cara yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dan melayani Tuhan. Sudut pandang yang mungkin berbeda dengan tingkat perbedaan Religiositas akan mempengaruhi cara seseorang menafsirkan kehidupan, dalam mengambil keputusan yang ada serta lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan yang ada disekitarnya.

Aceh merupakan Provinsi yang menerapkan segala aktivitas berbasis Syariah, hal ini juga sejalan dengan Pegadaian Syariah yang banyak di temukan di Aceh, sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan pemerintah. warga Kabupaten Bener Meriah dominan melakukan transaksi di Pegadaian Syariah melihat beberapa hal yang meringankan seperti persyaratan yang tidak rumit, pencairan dana terjadi relatif cepat dan sewa tempat yang tidak memberatkan peminjam. Beberapa alasan tersebut yang membuat masyarakat Kabupaten Bener Meriah lebih dominan melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah dari pada lembaga konvensional.

Masyarakat Kabupaten Bener Meriah rata-rata bermata pencarian pada sektor perkebunan saat ini sudah mulai mengembangkan pada sektor yang lain karena potensi yang dimiliki lumayan banyak. Baik dari potensi alam maupun sumber daya manusianya. Hadirnya pandemi covid-19 cukup memberikan dampak kurang baik kepada warga yang mana harga kopi dan hasil perkebunan lainnya turun drastis. Hal ini sangat menghambat usaha yang mereka jalankan sehingga mengharuskan warga mencari modal untuk mempertahankan dan membuka usaha yang sudah ada maupun yang mau di buka. Hal ini membuat

hadirnya Pegadaian Syariah menjadi alternatif terbaik kepada pelaku UMKM dalam membantu modal usaha yang mereka jalankan.

Adapun keadaan pembiayaan yang dikeluarkan dan jumlah debitur di Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Arrum Di Pegadaian Syariah

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
2015	35	650.000.000
2016	40	752.000.000
2017	38	670.000.000
2018	50	923.000.000
2019	50	908.000.000

Sumber :Data Statistik Pegadaian Syariah Pondok Baru Kab. Bener Meriah

Pada tabel 1.1 dapat di lihat pada tahun 2015 pembiayaan Arrum yang dikeluarkan sebesar 650.000.000 dengan jumlah nasabah 35 orang. Pada tahun 2016 pembiayaan Arrum yang dikeluarkan sebesar 752.000.000 dengan jumlah nasabah 40 orang dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah nasabah 38 orang dan pembiayaan Arrum 670.000.000. pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan jumlah nasabah sebanyak 50 orang dan pembiayaan Arrum yang dikeluarkan sebesar 923.000.000 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah pembiayaan Arrum yang dikeluarkan sebesar 908.000.000 dengan jumlah nasabah tetap sebanyak 50 orang.

Dalam penelitian ini Religiositas di gunakan sebagai variabel intervening yaitu yang berfungsi menghubungkan antara pembiyaaan arum terhadap pendapatan UMKM pada Pegadaian, alasan pemilihan variabel Religiositas sebagai intervening di dasari karena dengan munculnya pegadaian syariah banyak

masyarakat yang beralih menggunakan pegadaian syariah dengan alasan pegadaian syariah tidak menerapkan prinsip bunga, sehingga dapat meringankan beban nasabah dalam menutupi pinjaman dan tidak menyebabkan pengurangan pada jumlah pendapatan yang besar.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pembiayaan Arrum dan Religiositas serta pendapatan UMKM yang menggunakan pembiayaan tersebut. Maka penulis mengambil judul **"Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Religiositas Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Apakah Pembiayaan Arrum berpengaruh terhadap Religiositas Nasabah pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah?
b. Apakah Pembiayaan Arrum berpengaruh terhadap Pendapatan UMKM pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah?
c. Apakah Religiositas Nasabah berpengaruh terhadap Pendapatan UMKM pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah?
d. Apakah Pembiayaan Arrum berpengaruh terhadap Pendapatan UMKM pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah melalui Religiositas Nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

a. Pengaruh Pembiayaan Arrum terhadap Religiositas Nasabah pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah.
b. Pengaruh Pembiayaan Arrum terhadap Pendapatan UMKM pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah.
c. Pengaruh Religiositas terhadap Pendapatan UMKM pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah.
d. Pengaruh Pembiayaan Arrum terhadap Pendapatan UMKM pada Pegadaian Syariah Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah melalui Religiositas Nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini dilihat dari segi manfaat teroritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang pegadaian syariah khususnya tentang kinerja dalam pegadaian syariah. Serta untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi akademis, dan lembaga terkait tentang pengaruh Pembiayaan Arrum terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan dan bacaan kepada para peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu di bidang ekonomi Islam. Serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri.